



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Kepala Lapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan;
8. Peraturan Kepala Lapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;
9. Peraturan Kepala Lapan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal...

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Lapan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Kepala ini dijadikan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 MAY 2014

KEPALA,


THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN UJI
KONSEKUENSI INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
TANGGAL

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan amanat ayat tersebut, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah menerbitkan Peraturan Kepala Lapan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Lapan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, untuk layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lapan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari PPID Utama secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan PPID Pelaksana secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan Pengklasifikasian Informasi dilakukan atas

persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka disusunlah Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Lapan.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan pengujian konsekuensi, penyusunan dokumen informasi publik yang diusulkan untuk dikecualikan, pelaksanaan pengujian konsekuensi, penetapan jangka waktu pengecualian informasi, dan pengubahan klasifikasi dan jangka waktu pengecualian informasi.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Lapan adalah badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitkan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkait dengan kepentingan publik.
4. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lapan
9. Tim Pengujian Konsekuensi adalah pejabat yang ditunjuk oleh PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Lapan dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang dibentuk atas usulan PPID Utama yang ditetapkan oleh Kepala Lapan, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur PPID Pelaksana di setiap Pusat/Biro/Inspektorat/Balai/ Loka.

Tim Pengujian Konsekuensi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat secara *ex-officio* berada di Bagian Hubungan Masyarakat, pada Biro Kerjasama dan Humas, Lapan.

Dokumen Informasi Publik untuk dilakukan pengujian konsekuensi dapat diusulkan oleh PPID Pelaksana di setiap Pusat/Biro/Inspektorat/Balai/Loka kepada PPID Utama.

A. Pesiapan Pengujian Konsekuensi.

1. PPID Pelaksana di setiap Pusat/Biro/Inspektorat/Balai/Loka mengajukan usulan permohonan kepada PPID Utama atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi seperti tercantum pada format 1;
2. PPID Utama menginventarisasi usulan atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi dari PPID Pelaksana.

B. Penyusunan Dokumen Informasi Publik yang diusulkan untuk Dikecualikan.

PPID Pelaksana di setiap Pusat/Biro/Inspektorat/Balai/Loka melakukan inventarisasi dan mengklasifikasikan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualikan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas :
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindakan pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - d. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - e. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai :
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/ atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 - f. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - g. Mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai :
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - h. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang). Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (*general principle of law*).
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik. Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, melalui :
- a. mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*).
 - b. ketentuan berdasarkan undang-undang lain .
Selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. menfaatkan pendapat ahli.
Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika infomasi dibuka kepada publik .
- PPI Utama setelah menerima usulan dokumen infomasi dari PPID Pelaksana di setiap Pusat/Biro/Inspektorat/Balai/Loka menyampaikan kepada Tim Penguji Konsekuensi .

C. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengaji Konsekuensi dengan cara :

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
4. Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik oleh Tim Pengaji Konsekuensi, disahkan oleh pejabat eselon I; dan
5. Menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama untuk diusulkan ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Utama atas nama Pemimpin Lapan.

Untuk melakukan pengujian konsekuensi butir 1 dan butir 2 di atas menggunakan seperti tercantum pada format 2.

D. Penetapan Jangka Waktu Pengecualian Informasi.

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan, dibedakan menjadi :

1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.

4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
5. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
6. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

E. Pengubahan Klasifikasi dan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

1. Pengubahan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.
2. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Lapan merupakan implementasi Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID di lingkungan Lapan dalam melalukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN

FORMAT 1 : LEMBARAN FORMAT USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pusat/Biro/Inspektur/Balai/Loka :

No .	Materi / informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak ditutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya		
1	2	3	4	5	6

PPID Pelaksana

Pusat/Biro/Inspektorat/Balai/Loka :

(.....)

FORMAT 2 : DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	A. KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA/TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya)	YA/TIDAK
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum)	YA/TIDAK
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA/TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 1 (Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA/TIDAK

8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 2 (dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)	YA/TIDAK
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 3 (jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	YA/TIDAK
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 4 (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)	YA/TIDAK
11.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA/TIDAK
12.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya)	YA/TIDAK
13.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4 (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA/TIDAK
14.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing)	YA/TIDAK
15.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA/TIDAK

16.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA/TIDAK
17.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persandian yang digunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA/TIDAK
18.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA/TIDAK
19.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA/TIDAK
20.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/TIDAK
21.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan nonformal)	YA/TIDAK
22.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA/TIDAK
23.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia pejabat)	YA/TIDAK
24.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA/TIDAK

25.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang lainnya, Jika Ya, sebutkan.....	YA/TIDAK
	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)	
	Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B	
NO	B. KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud.....	YA/TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud.....	YA/TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud.....	YA/TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud.....	YA/TIDAK
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud.....	YA/TIDAK

6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud.....	YA/TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Eselon 1/ Surat Edaran Eselon I yang ada, Jika Ya, sebutkan eselon 1/ Surat Edaran Eselon I dimaksud.....	YA/TIDAK
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundangan yang lainnya, Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundangan yang lainnya yang dimaksud.....	YA/TIDAK
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal di Unit Eselon I yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal di Unit Eselon I dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya)	YA/TIDAK
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal di Unit Eselon I yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal di Unit Eselon I dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA/TIDAK
	Kesimpulan Uji Konsekuensi: Dapat Diakses Oleh Publik/atau Tidak dapat diakses oleh Publik * *) coret yang tidak perlu	